



**PUTUSAN**  
Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Bna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jainul Arbi Lubis Bin Usman Lubis
2. Tempat lahir : Sentang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/18 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Teladan Desa Garot Kecamatan Darul  
Imarah Kabupaten Aceh Besar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jainul Arbi Lubis Bin Usman Lubis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ramli Husen, S.H. berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Bna tanggal 21 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Bna tanggal 10 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Bna tanggal 10 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAINUL ARBI LUBIS BIN USMAN LUBIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana **pidana** Membawa, **mengirim**, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dalam **dakwaan Alternatif Pertama melanggar pasal 115 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sejumlah Rp. 4.000.000.000.- (empat milyar rupiah) subsidier 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah kardus yang berisikan 108 (seratus delapan) bungkus/bal narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan berat bruttp 117.500 (seratus tujuh belas ribu lima ratus) gram.
- 1 (satu) unit Hand Phone Android Merk Xiaomi warna putih Gold.
- 1 (satu) eks resi pengiriman INDAH LOGISTIK CARGO dengan No. Resi BAH121 0019310.

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa menyesali perbuatannya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap dengan tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama:**

Bahwa ia Terdakwa JAINUL ARBI LUBIS BIN USMAN LUBIS pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Kantor Indah Logistik Cargo yang terletak di Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh atau setidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang disebut dalam ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan mana dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Halim (masuk dalam daftar pencarian orang) dan mengatakan akan mengirim narkotika golongan I jenis tanaman ganja ke pulau Jawa dan akan menggunakan jasa pengiriman Indah Logistik Cargo dimana terdakwa bekerja. Selanjutnya Sdr. Halim menanyakan kepada terdakwa kapan narkotika jenis ganja tersebut bisa ia kirimkan dan terdakwa menjawab bahwa pada hari minggu tanggal 01 Agustus 2021 terdakwa piket, dan menyuruh Sdr. Halim untuk datang di waktu sore karena pada saat itu situasi kantor sepi. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib, Sdr. Halim mengantar narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan 1 (satu) warna unit mobil Toyota Avanza warna hitam ke kantor Indah Logistic Cargo dan langsung menemui terdakwa. Kemudian Sdr. Halim menyerahkan 3 (tiga) kardus yang berisikan 108 (seratus delapan) bal/bungkus narkotika ganja dengan berat brutto 117.500 (seratus tujuh belas ribu lima ratus) gram. Setelah terdakwa menerima narkotika ganja tersebut, selanjutnya terdakwa menuliskan alamat penerima didalam resi yang telah disiapkan oleh terdakwa.

Pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 Wib disaat situasi sudah sepi, terdakwa meletakkan 1 (satu) eks Resi Pengiriman

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Logistic Cargo dengan No. Resi BAH121 0019310 diatas meja CS (Customer Service). Kemudian terdakwa dihubungi oleh pimpinannya untuk dipindahtugaskan ke Pidie Jaya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wib saat terdakwa sedang bekerja di Kantor Indah Logistic Cargo di Simpang Merdu Kabupaten Pidie Jaya, terdakwa dihampiri oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh. Kemudian terdakwa dibawa ke Kantor badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dan petugas memperlihatkan kepada terdakwa 3 (tiga) kardus yang berisikan 108 (seratus delapan) bungkus/bal narkotika golongan I jenis ganja dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut hendak terdakwa kirim ke pulau jawa. Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor BNNP Aceh untuk penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) kardus yang berisikan 108 (seratus delapan) bungkus/bal narkotika ganja tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 324/Pen.Pid/2021/PN.Bna tanggal 19 Agustus 2021, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 460-S/BAP.SI/08-21 tanggal 05 Agustus 2021 berupa 3 (tiga) kardus yang berisikan 108 (seratus delapan) bungkus/bal narkotika ganja diketahui bahwa berat keseluruhannya adalah 117.500 (seratus tujuh belas ribu lima ratus) gram.

Selanjutnya, barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh dan berdasarkan hasil pengujian terhadap sediaan contoh serbuk kristal bening dari barang bukti yang disita dari Jainul Arbi Lubis Bin Usman Lubis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa <strong>Sampel tersebut Positif (+) Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Laporan Pengujian secara tertulis dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh dengan surat Nomor : PP.01.01.1A.1A5.09.21. 217 tanggal 09 September 2021, yang ditanda tangani oleh Dra. Effiyanti, Apt. M.Si selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Atau**

**Kedua**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa JAINUL ARBI LUBIS BIN USMAN LUBIS Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Kantor Indah Logistik Cargo yang terletak di Desa Cot Mesjid Kecamatan lueng Bata Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang disebut dalam ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan mana dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Halim (masuk dalam daftar pencarian orang) dan mengatakan akan mengirim narkotika golongan I jenis tanaman ganja ke pulau Jawa dan akan menggunakan jasa pengiriman Indah Logistik Cargo dimana terdakwa bekerja. Selanjutnya Sdr. Halim menanyakan kepada terdakwa kapan narkotika jenis ganja tersebut bisa ia kirimkan dan terdakwa menjawab bahwa pada hari minggu tanggal 01 Agustus 2021 terdakwa piket, dan menyuruh Sdr. Halim untuk datang di waktu sore karena pada saat itu situasi kantor sepi. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib, Sdr. Halim mengantar narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan 1 (satu) warna unit mobil Toyota Avanza warna hitam ke kantor Indah Logistic Cargo dan langsung menemui terdakwa. Kemudian Sdr. Halim menyerahkan 3 (tiga) kardus yang berisikan 108 (seratus delapan) bal/bungkus narkotika ganja dengan berat brutto 117.500 (seratus tujuh belas ribu lima ratus) gram. Setelah terdakwa menerima narkotika ganja tersebut, selanjutnya terdakwa menuliskan alamat penerima didalam resi yang telah disiapkan oleh terdakwa.

Pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 Wib disaat situasi sudah sepi, terdakwa meletakkan 1 (satu) eks Resi Pegiriman Indah Logistic Cargo dengan No. Resi BAH121 0019310 diatas meja CS (Customer Service). Kemudian terdakwa dihubungi oleh pimpinannya untuk dipindahtugaskan ke Pidie Jaya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wib saat terdakwa sedang bekerja di Kantor Indah Logistic Cargo di Simpang Merdu Kabupaten Pidie Jaya, terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihampiri oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh. Kemudian terdakwa dibawa ke Kantor badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dan petugas memperlihatkan kepada terdakwa 3 (tiga) kardus yang berisikan 108 (seratus delapan) bungkus/bal narkotika golongan I jenis ganja dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut hendak terdakwa kirim ke pulau Jawa.

Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari lembaga yang berwenang dalam hal menerima narkotika golongan I jenis ganja.

Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengirim narkotika golongan I jenis ganja ke Pulau Jawa atas permintaan Sdr. Halim, yaitu yang pertama pada bulan Mei 2021, dimana terdakwa pada saat itu mendapatkan upah dari Sdr. Halim sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan yang kedua pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib. Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) kardus yang berisikan 108 (seratus delapan) bungkus/bal narkotika ganja tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 324/Pen.Pid/2021/PN.Bna tanggal 19 Agustus 2021, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 460-S/BAP.SI/08-21 tanggal 05 Agustus 2021 berupa 3 (tiga) kardus yang berisikan 108 (seratus delapan) bungkus/bal narkotika ganja diketahui bahwa berat keseluruhannya adalah 117.500 (seratus tujuh belas ribu lima ratus) gram.

Selanjutnya, barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh dan berdasarkan hasil pengujian terhadap sediaan contoh serbuk kristal bening dari barang bukti yang disita dari Jainul Arbi Lubis Bin Usman Lubis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Sampel tersebut Positif (+) Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Laporan Pengujian secara tertulis dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh dengan surat Nomor : PP.01.01.1A.1A5.09.21. 217 tanggal 09 September 2021, yang ditanda tangani oleh Dra. Effiyanti, Apt. M.Si selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Tiga**

Bahwa ia terdakwa JAINUL ARBI LUBIS BIN USMAN LUBIS, pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Kantor Indah Logistik Cargo yang terletak di Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili perkara tersebut, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan mana dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Halim (masuk dalam daftar pencarian orang) dan mengatakan akan mengirim narkotika golongan I jenis tanaman ganja ke pulau Jawa dan akan menggunakan jasa pengiriman Indah Logistik Cargo dimana terdakwa bekerja. Selanjutnya Sdr. Halim menanyakan kepada terdakwa kapan narkotika jenis ganja tersebut bisa ia kirimkan dan terdakwa menjawab bahwa pada hari minggu tanggal 01 Agustus 2021 terdakwa piket, dan menyuruh Sdr. Halim untuk datang di waktu sore karena pada saat itu situasi kantor sepi. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib, Sdr. Halim mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan 1 (satu) warna unit mobil Toyota Avanza warna hitam ke kantor Indah Logistic Cargo dan langsung menemui terdakwa. Kemudian Sdr. Halim menyerahkan 3 (tiga) kardus yang berisikan 108 (seratus delapan) bal/bungkus narkotika ganja dengan berat brutto 117.500 (seratus tujuh belas ribu lima ratus) gram. Setelah narkotika golongan I jenis ganja tersebut sudah berada dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa menuliskan alamat penerima didalam resi yang telah disiapkan oleh terdakwa.

Pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 Wib disaat situasi sudah sepi, terdakwa meletakkan 1 (satu) eks Resi Pegiriman Indah Logistic Cargo dengan No. Resi BAH121 0019310 diatas meja CS

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Customer Service). Kemudian terdakwa dihubungi oleh pimpinannya untuk dipindahtugaskan ke Pidie Jaya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wib saat terdakwa sedang bekerja di Kantor Indah Logistic Cargo di Simpang Merdu Kabupaten Pidie Jaya, terdakwa dihampiri oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh. Kemudian terdakwa dibawa ke Kantor badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dan petugas memperlihatkan kepada terdakwa 3 (tiga) kardus yang berisikan 108 (seratus delapan) bungkus/bal narkotika golongan I jenis ganja dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut hendak terdakwa kirim ke pulau jawa.

Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor BNNP Aceh untuk penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari lembaga yang berwenang dalam hal menguasai narkotika golongan I jenis ganja

Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) kardus yang berisikan 108 (seratus delapan) bungkus/bal narkotika ganja tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 324/Pen.Pid/2021/PN.Bna tanggal 19 Agustus 2021, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 460-S/BAP.SI/08-21 tanggal 05 Agustus 2021 berupa 3 (tiga) kardus yang berisikan 108 (seratus delapan) bungkus/bal narkotika ganja diketahui bahwa berat keseluruhannya adalah 117.500 (seratus tujuh belas ribu lima ratus) gram.

Selanjutnya, barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh dan berdasarkan hasil pengujian terhadap sediaan contoh serbuk kristal bening dari barang bukti yang disita dari Jainul Arbi Lubis Bin Usman Lubis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Sampel tersebut Positif (+) Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Laporan Pengujian secara tertulis dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh dengan surat Nomor : PP.01.01.1A.1A5.09.21. 217 tanggal 09 September 2021, yang ditandatangani oleh Dra. Effiyanti, Apt. M.Si selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ricky Frenandar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Kantor Cabang Indah Logistik Cargo di Simpang Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi Fakhri Kamal S.H. pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Kantor Cabang Indah Logistik Cargo di Simpang Meureudu Kabupaten Pidie Jaya telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan melawan Hukum berkaitan dengan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa ditemukan Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) kardus yang berisikan 108 (seratus delapan) bungkus/bal dengan berat brutto 117.500 (seratus tujuh belas ribu lima ratus) gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika tersebut bukan miliknya akan tetapi milik saudara Halim (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya sudah pernah mengirimkan Narkotika jenis ganja ke pulau jawa dan berhasil dan berkaitan pengiriman yang ditangkap ini adalah yang kedua;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari pengirimn tersebut sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selain Narkotika jenis ganja tersebut juga ada dilakukan penyitaan 1 (satu) unit Hand Phone Android Merk Xiaomi warna putih Gold dan 1 (satu) resi pengiriman Indah Logistik Cargo dengan No.Resi BAH1210019310;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Ade Setiawan Bin Erizal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa anak buah saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Kantor Cabang Indah Logistik Cargo di Simpang Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa di tabgkap pada hari Kamis tanggal 05 Aguatus 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Kantor Cabang Indah Logistik Cargo di Simpang Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menangkap Terdakwa petugas dari BNN propinsi Aceh dan pada saat ditangkap Terdakwa ditemukan Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) kardus yang berisikan 108 (seratus delapan) bungkus/bal dengan berat brutto 117.500 (seratus tujuh belas ribu lima ratus) gram;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 Wib saksi selaku Koordinator Wilayah Propinsi Aceh dihubungi oleh petugas Tim Logistik malam bahwa ada paket yang mencurigakan dan paket tersebut tidak terdata siapa pengirimnya;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim Logistik melakukan pembokoran terhadap 3 (tiga) buah kardus dan ternyata dari 3 (tiga) buah kardus didapatkan narkotika jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi BNN Propinsi Aceh dan sekira pukul 20.39 Wib petugas BNN tibadi tempat Indah Logistik Cargo dan selanjutnya saksi menunjukkan 3(tiga) buah kardus yang berisikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya petugas BNN meminta resi pengiriman dengan nomor resi BAH1210019310 dan kemudian 3 (tiga) buah kardus tersebut dibawa oleh petugas BNN untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus saksi mendengar kabar Terdakwa telah ditangkap;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerj di Kantor Indah Logistik di Desa Cot Mesjid Kec. Lueng bata Kota Banda Aceh;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Aceh karena sebelumnya ada mengirimkan Narkotika jenis tanaman ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Kantor Cabang Indah Cargo di Simpang Mereudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun Narkotika Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) kardus/bal ditemukan di Kantor Indah Logistik Cargo di Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh yang akan dikirimkan ke pulau jawa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021;
- Bahwa 3 (tiga) kardus/bal narkotika jenis ganja tersebut berisikan 108 (seratus delapan) bungkus/bal dengan berat brutto 117.500 (seratus tujuh belas ribu lima ratus) gram;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengantar Narkotika jenis ganja tersebut adalah saudara Halim ke Kantor Indah Logistik Cargo di Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib.;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saudara Halim dan mengatakan akan mengirikan Narkotika jenis ganja ke pulau jawa dan akan menggunakan Jasa pengiriman Indah Logistik Cargo dimana Terdakwa bekerja;
- Bahwa selanjutnya saudara Halim menanyakan kapan bisa dikirimkan dan Terdakwa menjawab pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 karena Terdakwa piket dan Terdakwa menyuruh saudara Halim datang waktu sore karena situasi kantor sepi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 saudara Halim datang mengantar Narkotika jenis ganja dengan menggunakan Mobil Toyota Avanza warna hitam ke kantor Indah Logistik Cargo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menulis alamat penerima nomor resi BAH1210019310 kemudian meletakkannya diatas meja Customer Service;
- Bahwa kemudian Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2021 dipindahkan oleh pimpinan ke Kantor Cabang Indah Cargo di Simpang Mereudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengirimkan Narkotika jenis ganja ke pulau jawa dan berhasil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah untuk mengirim Narkotika jenis ganja tersebut dari saudara Halim sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah kardus berisikan 108 (seratus delapan) bungkus/bal narkotika jenis ganja dengan berat brutto 117.500 (seratus tujuh belas ribu lima ratus) gram, 1 (satu) unit Hand Phone Android Merk Xiaomi warna putih Gold, 1 (satu) eks resi pengiriman Indah Logistik Cargo dengan nomor resi BAH1210019310;
- Bahwa Hand Phone Android Merk Xiaomi warna putih Gold Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Halim berkaitan dengan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membantu mengirimkan /menjadi perantara mengirimkan narkotika jenis ganja tersebut ke pulau jawa melalui Kantor Indah Logistik Cargo di Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- sebagai upah Terdakwa megirim akan dipergunakan untuk biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah kardus berisikan 108 (seratus delapan) bungkus/bal narkotika jenis ganja dengan berat brutto 117.500 (seratus tujuh belas ribu lima ratus) gram
2. 1 (satu) unit Hand Phone Android Merk Xiaomi warna putih Gold;
3. 1 (satu) eks resi pengiriman Indah Logistik Cargo dengan nomor resi BAH1210019310;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan kemudian terhadap barang bukti tersebut juga telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di depan persidangan yang ternyata telah mengenali dan membenarkannya adanya barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 460-S/BAP.SI/08-21 tanggal 05 Agustus 2021 berupa 3 (tiga) kardus yang berisikan 108 (seratus delapan) bungkus/bal narkotika ganja diketahui bahwa berat keseluruhannya adalah 117.500 (seratus tujuh belas ribu lima ratus) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian terhadap sediaan contoh dari barang bukti yang disita dari Jainul Arbi Lubis Bin Usman Lubis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Sampel tersebut Positif (+) Ganja;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam berkas perkara dan Berita Acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Aceh karena sebelumnya ada mengirimkan Narkotika jenis tanaman ganja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Kantor Cabang Indah Cargo di Simpang Mereudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun Narkotika Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) kardus/bal ditemukan di Kantor Indah Logistik Cargo di Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh yang akan dikirimkan ke pulau jawa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021;
- Bahwa benar 3 (tiga) kardus/bal narkotika jenis ganja tersebut berisikan 108 (seratus delapan) bungkus/bal dengan berat brutto 117.500 (seratus tujuh belas ribu lima ratus) gram;
- Bahwa benar yang mengantar Narkotika jenis ganja tersebut adalah saudara Halim ke Kantor Indah Logistik Cargo di Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa benar Terdakwa menerima Narkotika jenis ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib.;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saudara Halim dan mengatakan akan mengirikan Narkotika jenis ganja ke pulau jawa dan akan menggunakan Jasa pengiriman Indah Logistik Cargo dimana Terdakwa bekerja;
- Bahwa benar saudara Halim menanyakan kapan bisa dikirimkan dan Terdakwa menjawab pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 karena Terdakwa piket dan Terdakwa menyuruh saudara Halim datang waktu sore karena situasi kantor sepi;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 saudara Halim datang mengantar Narkotika jenis ganja dengan menggunakan Mobil Toyota Avanza warna hitam ke kantor Indah Logistik Cargo;
- Bahwa benar Terdakwa menulis alamat penerima nomor resi BAH1210019310 kemudian meletakkannya diatas meja Customer Service;
- Bahwa kemudian Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2021 dipindahkan oleh pimpinan ke Kantor Cabang Indah Cargo di Simpang Mereudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah mengirimkan Narkotika jenis ganja ke pulau jawa dan berhasil;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah untuk mengirim Narkotika jenis ganja tersebut dari saudara Halim sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah kardus berisikan 108 (seratus delapan) bungkus/bal narkotika jenis ganja dengan berat brutto 117.500 (seratus tujuh belas ribu lima ratus) gram, 1

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit Hand Phone Android Merk Xiaomi warna putih Gold, 1 (satu) eks resi pengiriman Indah Logistik Cargo dengan nomor resi BAH1210019310;
- Bahwa benar Hand Phone Android Merk Xiaomi warna putih Gold Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Halim berkaitan dengan Narkotika jenis ganja tersebut;
  - Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membantu mengirimkan /menjadi perantara mengirimkan narkotika jenis ganja tersebut ke pulau Jawa melalui Kantor Indah Logistik Cargo di Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;
  - Bahwa benar uang sejumlah Rp. 20.000.000,- sebagai upah Terdakwa mengirim akan dipergunakan untuk biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum;
3. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang disebut dalam ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum penyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;



Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa mengaku bernama **Jainul Arbi Lubis Bin Usman Lubis** yang telah sesuai dengan dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan Terdakwa adalah subjek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, artinya jika salah satu dari elemen unsur ini dapat dibuktikan maka telah memenuhi unsur ini sehingga elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa kata tanpa hak mempunyai arti tidak mempunyai hak, tanpa izin dari yang berwenang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan atau kelayakan dan rumusan secara tanpa hak menurut pendapat beberapa sarjana adalah tanpa izin dari yang berwenang atau tidak menurut undang-undang yang berlaku atau juga tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah bahwa seseorang tidak mempunyai hak, tidak ada hak atau tidak berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut dimana untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika golongan I diharuskan mendapatkan izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak memiliki izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguraikan beberapa pengertian yang berhubungan dengan pasal-pasal sebagaimana tersebut di bawah ini agar dapat mempermudah memahami berkaitan dengan pasal dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan : yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

- Bahwa dari penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut terkandung pengertian bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain bahkan tidak digunakan dalam terapi karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- Bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan: Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa dari penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka dapat dinyatakan suatu kesimpulan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I yang bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti dan bukti surat bahwa benar bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Aceh karena sebelumnya ada mengirimkan Narkotika jenis tanaman ganja dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Kantor Cabang Indah Cargo di Simpang Mereudu Kabupaten Pidie Jaya dan pada saat penangkapan tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun Narkotika Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) kardus/bal ditemukan di Kantor Indah Logistik Cargo di Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh yang akan dikirimkan ke pulau Jawa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 dan 3 (tiga) kardus/bal narkotika jenis ganja tersebut berisikan 108 (seratus delapan) bungkus/bal dengan berat brutto 117.500 (seratus tujuh belas ribu lima ratus) gram dan yang mengantar Narkotika jenis ganja tersebut adalah saudara Halim ke Kantor Indah Logistik Cargo di Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh dan Terdakwa menerima Narkotika jenis ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib. dan pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihubungi oleh Saudara Halim dan mengatakan akan mengirimkan Narkotika jenis ganja ke pulau Jawa dan akan menggunakan Jasa pengiriman Indah Logistik Cargo dimana Terdakwa bekerja dan selanjutnya saudara Halim menanyakan kapan bisa dikirimkan dan Terdakwa menjawab pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 karena Terdakwa piket dan Terdakwa menyuruh saudara Halim datang waktu sore karena situasi kantor sepi dan pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 saudara Halim datang mengantar Narkotika jenis ganja dengan menggunakan Mobil Toyota Avanza warna hitam ke kantor Indah Logistik Cargo dan selanjutnya Terdakwa menulis alamat penerima nomor resi BAH1210019310 kemudian meletakkannya diatas meja Customer Service Kantor Indah Logistik Cargo di Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh dan kemudian Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2021 dipindahkan oleh pimpinan ke Kantor Cabang Indah Cargo di Simpang Mereudu Kabupaten Pidie Jaya dan sebelumnya Terdakwa pernah mengirimkan Narkotika jenis ganja ke pulau Jawa dan berhasil dan Terdakwa mendapatkan upah untuk mengirim Narkotika jenis ganja tersebut dari saudara Halim sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah kardus berisikan 108 (seratus delapan) bungkus/bal narkotika jenis ganja dengan berat brutto 117.500 (seratus tujuh belas ribu lima ratus) gram, 1 (satu) unit Hand Phone Android Merk Xiaomi warna putih Gold, 1 (satu) eks resi pengiriman Indah Logistik Cargo dengan nomor resi BAH1210019310; dan Hand Phone Android Merk Xiaomi warna putih Gold Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Halim berkaitan dengan Narkotika jenis ganja tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membantu mengirimkan /menjadi perantara mengirimkan narkotika jenis ganja tersebut ke pulau Jawa melalui Kantor Indah Logistik Cargo di Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh dan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- sebagai upah Terdakwa mengirim akan dipergunakan untuk biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang disebut dalam ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima)

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang pohon atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, artinya jika salah satu dari elemen unsur ini dapat dibuktikan maka telah memenuhi unsur ini sehingga elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat ( 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 bertujuan mencegah, melindungi, dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika karena menurut Pasal 7 Undang-Undang tersebut menjelaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana tersebut dan telah terpenuhi maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pembuktian unsur Ad.3 sebagaimana tersebut dan Majelis hakim berkesimpulan unsur mengirim Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu mengirim Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pelaku selain dihukum dengan pidana penjara juga pelaku dihukum dengan pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara dan oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 115 ayat (2) tersebut maka berkaitan dengan denda dan pidana penjaranya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah kardus berisikan 108 (seratus delapan) bungkus/bal narkotika jenis ganja dengan berat brutto 117.500 (seratus tujuh belas ribu lima ratus) gram, 1 (satu) unit Hand Phone Android Merk Xiaomi warna putih Gold, 1 (satu) eks resi pengiriman Indah Logistik Cargo dengan nomor resi BAH1210019310 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Keadaan yang meringankan:

- Mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jainul Arbi Lubis Bin Usman Lubis** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengirim Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah kardus berisikan 108 (seratus delapan) bungkus/bal narkotika jenis ganja dengan berat brutto 117.500 (seratus tujuh belas ribu lima ratus) gram;
  - 1 (satu) unit Hand Phone Android Merk Xiaomi warna putih Gold;
  - 1 (satu) eks resi pengiriman Indah Logistik Cargo dengan nomor resi BAH1210019310,Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, oleh kami, Muhammad Jamil, S.H., sebagai Hakim Ketua, Junaidi, S.H., Elviyanti Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAIFUL BAHRI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Lena Rosdiana Aji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,  
D.t.o

Hakim Ketua,  
D.t.o

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi, S.H.  
D.t.o  
Elviyanti Putri, S.H., M.H.

Muhammad Jamil, S.H.

Panitera Pengganti,  
D.t.o  
Saiful Bahri

Untuk salinan yang sama,  
Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda Aceh  
Panitera

**Drs. E F E N D I, S.H**  
NIP. 196612261990031003

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)